



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 52/PP.08.3-Kpt/3207/Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Ciamis menyusun pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, di atas perlu ditetapkan pedoman teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950)  
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

4. Undang-Undang Nomo 4. Undang-undang . . . Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); Tambahan . . .
11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 45/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 51/PP.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis 3. Naskah ... Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017, Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 39/PP.08.3-BA/3207/KPU-Kab/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018;

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

